



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl.Prof.Dr.H.Aziz Haily MA Bukit Limau Telp/Fax. (0752) 7470736 Kode Pos 26271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 000.8.2.1/ 337 / INAKER.1-LK/II/2026

TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Lima Pulu Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1901);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk tim Penyusun Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk:

I. Pengarah

- a. Memberikan arahan dan mengendalikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. Memberikan persetujuan terhadap hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah dirumuskan.

II. Ketua

- a. Membuat rencana kerja pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. Melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota;
- d. Menghimpun laporan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- e. Melakukan koordinasi terkait penyusunan rekapitulasi laporan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- f. Melakukan koordinasi terkait penyusunan rancangan Keputusan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- g. Menyampaikan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Bupati Lima Puluh Kota.

III. Sekretaris

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
- c. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
- d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- e. Melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban

Kerja kepada Ketua Tim.

IV. Anggota

- a. Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- d. Menyusun hasil akhir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- e. Melaporkan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada Sekretaris Tim.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 12 Februari 2026
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ayu Mitria Fadri, S.Si.,M.M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720923 200212 2 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 800/337 /INAKER.1-LK/II/2026
 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026
 TENTANG : TIM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN (ANJAB)
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) PADA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AYU MITRIA FADRI, S.Si., M.M.Pd	KEPALA DINAS	PENGARAH
2	DEBBY SEPRIMA, SE	Plt. SEKRETARIS DINAS	KETUA
3	LINGGA ANJANI, S.Pd., MM	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS
4	DEVI, ST., M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI	ANGGOTA
5	DEBBY SEPRIMA, SE	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	ANGGOTA
6	ICHWAN HAFNI, ST., MM	KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN	ANGGOTA
7	YAHYA, S.AP	KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI	ANGGOTA
8	NUNIK PERWITA SARI, ST., M.CIO	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA	ANGGOTA
9	HARIANA DENI MIRANTI, A.Md	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA	ANGGOTA
10	INDAH WULAN SARI, ST	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI APERTAMA	ANGGOTA
11	ELSY WAHYUNI, ST	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
13	RAUDHATUL HAFIZAH, S.M	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI APERTAMA (CPNS)	ANGGOTA
14	SALSABILA ALIFIA, S.M	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA (CPNS)	ANGGOTA
15	MIA FEBRIANTI, S.H	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA (CPNS)	ANGGOTA
16	ALVI MAYANA, SE	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA (CPNS)	ANGGOTA
17	AYU PUTRI NOVRIITA, S.P	ANALIS KEBIJAKAN (PPPK)	ANGGOTA
18	GILANG IKHSANUL AMRI, SE	PENGANTAR KERJA (PPPK)	ANGGOTA
19	YANNE ASIH, S.Pt	PENATA LAYANAN OPERASIONAL (PPPK PW)	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada tanggal : 12 Februari 2026
 Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Lima Puluh Kota



Ayu Mitria Fadri, S.Si.,M.M.Pd
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19720923 200212 2 005